

**PROSPEK KRIMINALISASI PEMBERIAN SESUATU KEPADA  
DOKTER NON PEGAWAI NEGERI OLEH PERUSAHAAN FARMASI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Abdurrahman Hakim**

**No. Mahasiswa: 14410481**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**PROSPEK KRIMINALISASI PEMBERIAN SESUATU KEPADA  
DOKTER NON PEGAWAI NEGERI OLEH PERUSAHAAN FARMASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memproleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PROSPEK KRIMINALISASI PEMBERIAN SESUATU KEPADA  
DOKTER NON PEGAWAI NEGERI OLEH PERUSAHAAN FARMASI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada 15 Februari 2019



الجامعة الإسلامية

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ari Wibowo, S.H.I.,S.H.,M.H.  
NIP. 124100101



**PROSPEK KRIMINALISASI PEMBERIAN SESUATU KEPADA  
DOKTER NON PEGAWAI NEGERI OLEH PERUSAHAAN FARMASI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /  
Pendadaran

Pada Tanggal 15 Februari 2019 dan Dinyatakan LULUS  
Yogyakarta, 16 Februari 2019

Tim Penguji

1. M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية  
Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK: 904100102

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohmannirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Abdurrahman Hakim

No. Mahasiswa : 14410481

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

#### **PROSPEK KRIMINALISASI PEMBERIAN SESUATU KEPADA DOKTER NON PEGAWAI NEGERI OLEH PERUSAHAAN FARMASI**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan



**ABDURRAHMAN HAKIM**

**14410481**

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Abdurrahman Hakim
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 26 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki
5. Golongan darah : A
6. Alamat Terakhir : Kaligintung rt 15 rw 4 Sidogede Grabag Magelang
7. Alamat Asal : Kaligintung rt 15 rw 4 Sidogede Grabag Magelang
8. Identitas Orang Tua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Cipto Wardoyo  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Sarifah Mahsun  
Pekerjaan : Guru
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDIT Ihsanul Fikri Magelang
  - b. SMP : SMPIT Ihsanul Fikri Mungkid
  - c. SMA : SMA Negeri 5 Magelang
  - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi : Pramuka SMA Negeri 5 Magelang
11. Hobby : Memasak, Membaca, Travelling.

Yogyakarta, 18 Januari 2019  
Yang Bersangkutan

(Abdurrahman Hakim)  
14410481



## MOTTO

*Intansurulloha Yansurkum Wayutsabbat Aqdamakum*

*(Barang siapa menolong Allah maka Allah akan menolongnya dan menetapkan kakinya (keyakinannya))*

*Nothing Last Forever We Can Change The Future*

*(Alucard)*

## **PERSEMBAHAN**

*Allah SWT Sang Pencipta Langit dan Bumi serta Keindahannya*

*Rasulullah Muhammad SAW yang menghantarkan kami dari dunia yang gelap gulita menjadi terang benderang*

*Serta Sahabat-Sahabat Rasulullah serta pengikut-pengikutnya*

*Kedua Orang Tua Tercinta Penulis*

*Saudara-saudara serta Keluarga Besar Penulis*

*Sahabat-sahabat Seperjuangan*

*Universitas Islam Indonesia Almamater Penulis*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan berbagai kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum dengan judul **”PROSPEK KRIMINALISASI PEMBERIAN SESUATU KEPADA DOKTER NON PEGAWAI NEGERI OLEH PERUSAHAAN FARMASI”** yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur *Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiron* kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan serta berbagai ilham sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini;
3. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Ari Wibowo, S.H.I.,S.H.,M.H., Selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengantarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam langkah hidup penulis.
9. Sahabat terbaik penulis Rofi, Iwan, Damar, Alam, Saka, Asip, Affan, Kokoh, Hendra yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat semoga kelak menjadi manusia yang sukses berguna bagi bangsa dan negara;
10. Sahabat Karambol Reza, Bima, Gigih, Ivan, Wikan, David, Khafi yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat.
11. Kepada Karyawan Hyang Patuk Resto, Adzania, Winda, Windi, Kuna yang telah memberi dukungan, doa, dan semangat.

12. Kepada teman-teman KKN UNIT 81 : Nastiti, Fina, Devy, Najma, Aisa, Ricky, Aziz, Ridho yang penulis anggap telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
13. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Mohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna perubahan yang lebih baik kedepannya. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, ..... Januari 2019

Penulis

Abdurrahman Hakim

## DAFTAR ISI

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                          | i         |
| HALAMAN PENGAJUAN.....                                      | ii        |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                    | iii       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                     | iv        |
| HALAMAN ORISINALITAS.....                                   | v         |
| CURRICULUM VITAE.....                                       | vi        |
| HALAMAN MOTTO.....                                          | vii       |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                                    | viii      |
| KATA PENGANTAR.....                                         | ix        |
| DAFTAR ISI.....                                             | xii       |
| ABSTRAK.....                                                | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                               | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                              | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                     | 9         |
| C. Tujuan Penelitian.....                                   | 9         |
| D. Orisinalitas Penelitian.....                             | 10        |
| E. Tinjauan Pustaka.....                                    | 11        |
| F. Definisi Operasional.....                                | 16        |
| G. Metode Penelitian.....                                   | 18        |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM KRIMINALISASI DAN TINDAK PIDANA</b> |           |
| <b>SUAP.....</b>                                            | <b>23</b> |
| A. Kriminalisasi.....                                       | 23        |
| B. Tindak Pidana Suap.....                                  | 39        |
| C. Suap Menurut Hukum Pidana Islam.....                     | 50        |

|                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III PROSPEK KRIMINALISASI PEMBERIAN SESUATU<br/>KEPADA DOKTER NON PEGAWAI NEGERI OLEH PERUSAHAAN<br/>FARMASI.....</b>                 | <b>60</b> |
| A. Pengaruh Pemberian Sesuatu oleh Perusahaan Farmasi Kepada Dokter<br>Non Pegawai Negeri Terhadap Kebebasan dan Kemandirian<br>Profesi..... | 60        |
| B. Prospek Kriminalisasi Pemberian Sesuatu Kepada Dokter Non Pegawai<br>Negeri.....                                                          | 68        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                                  | <b>91</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                           | 85        |
| B. Saran.....                                                                                                                                | 93        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                  | <b>94</b> |

## **ABSTRAK**

*Dokter merupakan profesi mulia karena menyembuhkan orang-orang yang sakit. Pasien yang datang ke dokter berharap mendapatkan diagnosa penyakit apa yang sedang diderita dan mendapatkan resep obat apa yang harus dibeli pasien. Pasien mempercayai dokter saat memberikan rekomendasi obat dalam resep demi kesembuhannya. Namun ternyata ada oknum dokter yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengadakan kerjasama dengan perusahaan obat (farmasi), dimana dokter diberikan imbalan berupa uang atau barang (yang sifatnya nikmat) oleh perusahaan farmasi dan oknum dokter tersebut memberikan resep obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi tersebut. Suap diatur didalam undang-undang tindak pidana korupsi yang unsur pada pasalnya agar dapat dijatuhi sanksi pidana harus pegawai negeri atau pejabat negara. Padahal dokter ada yang berstatus pegawai negeri dan ada yang berstatus non pegawai negeri. Dengan masalah-masalah yang ada, apakah dokter non pegawai negeri yang melakukan suap dapat dikriminalisasi?*

*Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis normatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti menggunakan bahan pustaka yang ada.*

*Dokter non pegawai negeri yang terbukti melakukan suap hanya akan diberi sanksi etik berdasarkan Kode etik kedokteran Indonesia dan tidak bisa diberi sanksi pidana seperti halnya dokter yang berstatus pegawai negeri yang terbukti melakukan suap.*

*Kriminalisasi suap dokter non pegawai negeri didasari atas dua teori pembenar kriminalisasi yaitu teori liberal individualistik dan teori ordening strafrecht. Selain itu prospek kriminalisasi juga dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan kriminalisasi.*

*Saran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada pemangku kebijakan yaitu agar segera diterbitkan peraturan yang tegas terkait kriminalisasi terhadap suap dokter non pegawai negeri karena peraturan yang ada saat ini tidak memiliki kekuatan dikarenakan sanksi yang ada hanya bersifat etik dan undang-undang suap hanya dapat diberlakukan kepada dokter yang berstatus pegawai negeri serta melakukan pengawasan terhadap kemandirian dan kebebasan profesi dokter.*

**Kata Kunci:** *Dokter Non Pegawai Negeri, Kriminalisasi*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4. Hal ini berarti bahwa negara hukum Indonesia sebagaimana digariskan adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, yang mana implementasi dari konsep negara hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya dapat berperan di segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya keamanan, dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menghendaki agar hukum ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun oleh penguasa negara, segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.<sup>2</sup>

Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Suap sering diberikan kepada para penegak hukum umpamanya polisi, jaksa, hakim. Demikian juga kepada para pejabat bea cukai, pajak dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin baik berupa izin berusaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain.

Suap juga ditemukan dalam penerimaan pegawai, promosi maupun mutasi, bahkan saat ini suap disinyalir telah merambah ke dunia pendidikan baik dalam tahap penerimaan mahasiswa/siswi baru, kenaikan kelas, kelulusan bahkan untuk mendapatkan nilai tertentu dalam ujian mata pelajaran atau mata kuliah. Untuk mendapatkan anggaran tertentu dari pemerintah pun saat ini ditengarai diwarnai suap agar mendapatkan jumlah anggaran yang diinginkan. Saat ini pejabat yang berwenang

---

<sup>2</sup><https://www.kompasiana.com/rohlimohamad/55108d62813311583bbc6694/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu>. Diakses terakhir tanggal 25 september 2018, jam 10.00.

untuk mengeluarkan surat keterangan ataupun identitas juga rawan dengan suap umpamanya surat keterangan mengenai umur, status perkawinan untuk calon TKI, pembuatan paspor, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suap sudah mewarnai hampir semua aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat. Masalah suap sudah menjadi masalah yang multi dimensional karena menyangkut masalah sosial, moral, hukum, ekonomi bahkan masalah keamanan.

Dokter merupakan profesi mulia karena menyembuhkan orang-orang yang sakit. Pasien yang datang ke dokter berharap mendapatkan diagnosa penyakit apa yang sedang diderita dan mendapatkan resep obat apa yang harus dibeli pasien. Pasien mempercayai dokter saat memberikan rekomendasi obat dalam resep demi kesembuhannya.

Namun ternyata ada oknum dokter yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengadakan kerjasama dengan perusahaan obat (farmasi), dimana dokter diberikan imbalan berupa uang atau barang (yang sifatnya nikmat) oleh perusahaan farmasi dan oknum dokter tersebut memberikan resep obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi tersebut. Hal ini juga disebabkan kepentingan finansial dari perusahaan farmasi agar obat yang diproduksi laku terjual dipasaran. Dampak dari adanya praktik tersebut utamanya mengakibatkan mahalnya harga obat yang harus dibeli pasien dan muncul keraguan kualitas obat demi kesembuhan pasien karena adanya kepentingan pribadi dokter saat memberikan resep.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> [Trisuharto Clinton](#). *Analisa Hukum: Kerjasama Dokter dengan Perusahaan Farmasi Terkait Pemberian Resep Obat oleh Dokter Kepada Pasien*. Terdapat dalam

Sudah menjadi rahasia umum di belahan mana saja di dunia adanya hubungan mesra dokter dengan perusahaan farmasi. Hubungan dokter dan perusahaan farmasi adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan obat butuh goresan pena para dokter untuk melariskan obatnya. Di sisi lain, dokter juga membutuhkan berbagai *support* dari perusahaan obat baik dalam hal informasi obat-obatan baru maupun *support* dalam bentuk yang lain. Sayangnya hubungan mutualisme dokter dan perusahaan farmasi ini terkait dengan pihak ke tiga yaitu pasien. Dikarenakan *support* yang diberikan oleh perusahaan farmasi kepada para dokter, mereka membebankan biaya promosi obat kepada komponen harga obat yang nantinya akan dibayar oleh pasien.<sup>4</sup>

Hasil riset menunjukkan, para dokter cenderung memberi resep obat buatan perusahaan farmasi yang mempromosikan produknya ke dokter bersangkutan. Pasien harus membayar lebih biaya obat tersebut dan seringkali tidak memperoleh pengobatan yang tepat. Fakta tersebut adalah hasil penelitian yang digagas Geoffrey Spurling dari Universitas Queensland, Brisbane, Australia. Hasil analisis terhadap 58 studi di sejumlah negara itu juga mengungkapkan bahwa informasi dari perusahaan farmasi mempengaruhi para dokter dalam menetapkan resep kepada pasiennya.<sup>5</sup>

---

<https://id.linkedin.com/pulse/analisa-hukum-kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-clinton>. Diakses tanggal 8 November 2018, Jam 12.00.

<sup>4</sup> K. Maswardi, *Hubungan Dokter Dan Perusahaan Farmasi Ditinjau Dari Aspek Etika Dan Hukum*, terdapat dalam [https://www.academia.edu/6620173/HUBUNGAN\\_DOKTER\\_DAN\\_PERUSAHAAN\\_FARMASI\\_DITINJAU\\_DARI\\_ASPEK\\_ETIKA\\_DAN\\_HUKUM](https://www.academia.edu/6620173/HUBUNGAN_DOKTER_DAN_PERUSAHAAN_FARMASI_DITINJAU_DARI_ASPEK_ETIKA_DAN_HUKUM). Diakses tanggal 12 November 2018, jam 12.30.

<sup>5</sup> Asep Candra, *Ada Konspirasi Dokter dengan Perusahaan Farmasi*, terdapat dalam <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/10/20/09264388/ada.konspirasi.dokter.dengan.perusahaan.farmasi>. Diakses tanggal 3 September 2018, Jam 12.00.

Akhir-akhir ini disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai korupsi pada profesi medis adalah adanya dugaan pemberian komisi oleh perusahaan farmasi kepada dokter untuk menggunakan obat dan jumlah yang sudah ditargetkan dari perusahaan tersebut. Hal ini berkaitan dengan pemasaran obat yang diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Obat yang harus diberikan dengan resep dokter dipasarkan secara langsung kepada dokter sebagai *Medical Representatif* (MR). Hal ini terjadi bukan hanya keinginan dari perusahaan farmasi tersebut, tetapi juga keinginan dokter itu sendiri. Komisi diberikan jika dokter sudah memenuhi target yang diinginkan oleh perusahaan farmasi tersebut. komisinya dapat berupa apa saja, seperti uang, tiket perjalanan, mengikuti seminar atau kongres, dan lain lain. Hal ini dianggap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu penyebab buruknya pelayanan kesehatan, harga obat menjadi mahal dan tidak menguntungkan pasien karena 100% biaya komisi untuk dokter tersebut menjadi tanggungan pasiennya.<sup>6</sup>

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan dan penanganan kasus gratifikasi bagi dokter. Nila mengatakan Kementerian Kesehatan perlu mengatur lebih rinci apa saja yang boleh dan tidak diterima dokter. Tapi, menurut dia, seorang dokter boleh menerima hadiah dari perusahaan obat bila ditujukan untuk pengembangan kemampuan dokter. Pernyataan Nila ini merespons hasil investigasi majalah Tempo

---

<sup>6</sup><http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3067-menteri-kesehatan-gandeng-kpk-cegah-gratifikasi-dokter>. Diakses terakhir tanggal 3 September 2018, Jam 16.37.

pekan ini tentang strategi perusahaan farmasi memberikan dokter hadiah pernikahan menawan hingga mobil mewah dalam bisnis obat-obatan di Tanah Air. Imbalannya, dokter diminta menuliskan resep obat yang diproduksi perusahaan farmasi pemberi hadiah.<sup>7</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan mengenai aliran keuangan mencurigakan yang diduga berasal dari pabrik farmasi kepada sejumlah dokter. Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut jumlahnya mencapai Rp 800 miliar. Menurut Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, data aliran keuangan di bidang farmasi dan kesehatan adalah salah satu dari sekian banyak laporan PPATK yang diterima KPK. Untuk selanjutnya, KPK masih harus menganalisis dan menelusuri indikasi korupsi dalam aliran dana mencurigakan tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Spurling, hasil studi di Inggris terhadap lebih dari seribu orang dokter umum mendapati bahwa mereka yang lebih sering bertemu staf pemasaran obat cenderung lebih sering memberi resep-resep obat mahal. Namun, tidak ada jaminan bahwa pasien mendapatkan obat-obatan yang tepat bagi penyakitnya. Mengutip hasil-hasil studi yang ada, Spurling mengatakan, mutu resep obat yang diberikan para dokter kepada pasiennya itu berada di bawah standar pedoman

---

<sup>7</sup> Imam Sukamto, *Mafia Obat & Suap Dokter: Menteri Kesehatan Gandeng KPK*, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/715767/mafia-obat-suap-dokter-menteri-kesehatan-gandeng-kpk>. Diakses tanggal 27 Agustus 2018, jam 16.45

<sup>8</sup> Abba Gabrillin, *KPK Terima Laporan PPATK Soal Rp 800 Miliar dari Pabrik Farmasi untuk Dokter*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/16/18390801/kpk.terima.laporan.ppatk.soal.rp.800.miliar.dari.pabrik.farmasi.untuk.dokter>. Diakses tanggal 10 september 2018, jam 12.12

maupun rekomendasi para ahli. Sebagai contoh, pedoman resmi di Amerika meminta para dokter menggunakan obat-obatan generik yang terlama dan termurah bagi para penderita tekanan darah tinggi dan diabetes sebelum beralih ke obat-obat paten yang lebih baru dan biasanya masuk kategori resep obat-obat berbahaya. Temuan empiris ini mendorong para peneliti mengusulkan adanya pengaturan terhadap besaran dana yang boleh dialokasikan industri farmasi untuk kepentingan promosi produk mereka. Pada 2004 saja, perusahaan-perusahaan obat Amerika menghabiskan dana sebesar 57,5 miliar dolar AS untuk kegiatan promosi. Berkaitan dengan masalah ini, Pro Publica, pendukung jurnalisme investigatif, dan sejumlah organisasi lainnya di AS membeberkan fakta bahwa tujuh perusahaan farmasi di negara adidaya itu membayar ribuan dolar AS kepada sedikitnya 17 ribu orang dokter untuk berbicara dengan sejawatnya tentang produk-produk obat perusahaan farmasi yang bermitra dengannya.<sup>9</sup>

Pemberian suap oleh perusahaan farmasi kepada dokter tentu akan berdampak kepada kemandirian dokter dalam memberi resep obat kepada pasien. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Ilham Oetama Marsis, idealnya peresepan obat dokter tidak bisa begitu saja memaksakan obat tertentu kepada pasien. Obat yang diresepkan harus sesuai dengan daftar obat yang sudah dimiliki oleh tempat mereka bekerja. Dengan begitu, dokter tidak bisa begitu saja

---

<sup>9</sup>Asep Candra, *Op. Cit.*

meresepkan obat produk industri yang dekat dengannya.<sup>10</sup> Ketua Bidang Organisasi dan Sistem Informasi Kelembagaan PB IDI, Mahesa Paranadipa, mengatakan dalam peresepan obat dokter selalu mengacu pada prinsip rasionalisasi obat, yaitu tepat diagnosis, tepat dosis, aman, dan waktu pemberian.<sup>11</sup>

Tindakan yang dilakukan dokter tersebut dapat diduga merupakan tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap. Kedua delik pidana ini tentu berbeda dan sifatnya kontekstual. Dikatakan tindak pidana suap ketika memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun perlu diketahui bahwa unsur tindak pidana suap atau tindak pidana gratifikasi dapat terpenuhi jika dokter berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Mengingat ada dokter yang berstatus pegawai negeri dan dokter yang bukan pegawai negeri.

Untuk dokter berstatus pegawai negeri, tindak pidana suap sudah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pasal suap pada undang-undang tindak pidana korupsi tidak dapat diberlakukan kepada dokter non pegawai negeri sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

---

<sup>10</sup>Lusia Kus Anna, *Gratifikasi Dokter Tak Otomatis Sebabkan Obat Mahal*, terdapat dalam <http://health.kompas.com/read/2016/02/12/100051723/Gratifikasi.Dokter.Tak.Otomatis.Sebabkan.Obat.Mahal>, Diakses tanggal 28 september 2018, jam 13.00.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana suap khususnya dokter non pegawai negeri, maka penulis tertarik untuk menganalisis persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas yang penulis beri judul “PROSPEK KRIMINALISASI PEMBERIAN SESUATU KEPADA DOKTER NON PEGAWAI NEGERI OLEH PERUSAHAAN FARMASI”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh pemberian sesuatu oleh perusahaan farmasi kepada dokter non pegawai negeri terhadap kebebasan dan kemandirian profesi khususnya dalam pemberian resep obat atau obat kepada pasien?
2. Bagaimana prospek kriminalisasi pemberian sesuatu terhadap dokter non pegawai negeri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh pemberian sesuatu oleh perusahaan farmasi kepada dokter non pegawai negeri terhadap kebebasan dan kemandirian profesi khususnya dalam pemberian resep obat atau obat kepada pasien.
2. Mengetahui penerapan hukum terhadap pemberian sesuatu oleh perusahaan farmasi kepada dokter non pegawai negeri.

#### **D. Orisinalitas penelitian**

Pernah ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aghi Laksana mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Judul penelitiannya, yaitu *“GRATIFIKASI ANTARA PERUSAHAAN FARMASI DENGAN DOKTER MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”*. Perbedaan mendasar dalam penelitian yang dibuat penulis adalah penelitian Aghi Laksana meneliti tindak pidana gratifikasi, sedangkan pada penelitian yang diteliti penulis adalah tindak pidana suap dokter non pegawai negeri. Selain itu rumusan masalah yang diteliti juga berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian Aghi Laksana, yaitu:

1. Bagaimanakah politik kriminal terhadap gratifikasi antara perusahaan farmasi dengan dokter dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana gratifikasi antara perusahaan farmasi dengan dokter ?

Sedangkan rumusan masalah dalam yang diteliti penulis, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pemberian sesuatu oleh perusahaan farmasi kepada dokter non pegawai negeri terhadap kebebasan dan kemandirian profesi khususnya dalam pemberian resep obat atau obat kepada pasien?

2. Bagaimana prospek kriminalisasi pemberian sesuatu terhadap dokter non pegawai negeri?

### **E. Tinjauan Pustaka**

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki pedoman bangsa yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia dimana di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 menyebutkan bahwa “...Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>12</sup>

Merujuk pada konsep supremasi hukum dan *rule of law*, serta amanat yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>13</sup>

Adanya aturan hukum akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut Von Feuerbach tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali*). Rumusan tersebut dinamakan “*Legaliteit Beginsel*” atau “*Principle of Legality*”, kita menamakannya Asas Legalitas.<sup>14</sup> Hukum memiliki (tiga) peranan utama dalam masyarakat, yakni *pertama*, Sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.<sup>15</sup> Menurut Beysens, negara memikul tanggung jawab negara untuk menjatuhkan pidana karena hal berikut: <sup>16</sup>

1. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Berdasarkan hal itu, negara berhak untuk membalas pelanggaran tersebut dengan jalan memberikan penderitaan yang bersifat pembalasan.
2. pidana yang dijatuhkan bersifat pembalasan atau perbuatan yang dilakukan dengan suka rela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam tetapi bersifat objektif dan memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang 2014, hlm. 54.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 34.

<sup>16</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 177-178.

Kebijakan hukum pidana dapat disebut dengan istilah politik hukum pidana, atau sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.<sup>17</sup> Soehardjo Sastrosোধhardjo menyatakan bahwa : “politik hukum bertugas meneliti perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* menuju *ius constituendum*.<sup>18</sup>

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian uang sogok atau menerima uang sogok.<sup>19</sup> Dalam konteks Hukum Pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata-kata “suap hadiah atau janji” baik bersifat aktif maupun pasif.<sup>20</sup> Menurut yurisprudensi pengertian hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai.<sup>21</sup> Menurut Pasal 11 [UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#), definisi suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 27.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm 24.

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta 2003, hlm 1147.

<sup>20</sup> Indriyanto Seno Aji, SH., MH. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 307.

<sup>21</sup> Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 207.

atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>22</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum khususnya hukum pidana suap dibedakan menjadi dua yaitu *public official bribery* dimana para pelakunya adalah pegawai negeri baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap dan swasta sebagai pemberi suap, kemudian *private bribery* yaitu pelakunya adalah *non public official employee* atau *non official governmental*. *Public official bribery* dalam hukum pidana Indonesia sering disebut sebagai tindak pidana korupsi, karena hal tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara.<sup>23</sup>

Pengertian kriminalisasi Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana<sup>24</sup>

Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Asas hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik. Di samping itu, asas hukum juga merupakan pikiran-pikiran yang menuntun, pilihan terhadap

---

<sup>22</sup> [UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.](#)

<sup>23</sup> Idriyanto Seno Aji, *Op. Cit*, hlm 306.

<sup>24</sup> Muchlisin Riadi, *Pengertian, Ukuran, dan Asas Kriminalisasi*, terdapat dalam <https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas-kriminalisasi.html>. Diakses tanggal 21 september 2018, jam 12.00.

kebijakan, prinsip hukum, pandangan manusia dan masyarakat, kerangka harapan masyarakat.<sup>25</sup>

Teori yang berkaitan dengan dasar pembenaran kriminalisasi meliputi teori moral, teori liberal individualistik, teori paternalisme, teori *Feinberg*, teori *ordering strafrecht*. Dari teori-teori tersebut kemudian berkembang 3 bentuk teori kombinasi. *Pertama*, teori moral dan prinsip kerugian. *Kedua*, teori liberal individualistik paternalisme, dan *Ketiga*, teori liberal individualistik dan prinsip kesejahteraan. Menurut pandangan teori liberal individualistik, hukum harus menghormati otonomi setiap individu dan di atas segalanya hukum harus memperlakukan orang sebagai individu dan mengizinkan setiap orang mengajar konsepsinya tentang hidup baik yang hanya tunduk kepada pembatasan-pembatasan minimum yang perlu untuk menjamin kebebasan yang sama dari individu-individu lain.<sup>26</sup>

Teori liberal individualistik bertitik tolak dari prinsip kerugian yang merujuk kepada pemikiran John Stuart Mill yang dirumuskan dalam bukunya *On Liberty*. Pernyataan Mill tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan negara untuk mengatur masyarakat dibatasi oleh kebebasan warganegara. Negara hanya boleh campur tangan terhadap kehidupan pribadi seorang warganegara bila warganegara tersebut merugikan orang lain. Jika tindakan seseorang tidak merugikan orang lain, maka tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasannya. Prinsip tidak merugikan orang

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

<sup>26</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Ctk. Pertama, FH. UII Press, Yogyakarta, hlm. 18.

lain merupakan prinsip pembatas campur tangan negara terhadap kehidupan pribadi warganegaranya, yang sering juga disebut sebagai prinsip Mill.<sup>27</sup>

Dokter harus independen atau mandiri dalam melakukan pekerjaan kedokterannya. Menurut KODEKI atau Kode Etika Kedokteran Indonesia Pasal 3 yang berbunyi “dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengkaibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi”.<sup>28</sup>

#### **F. Definisi Oprasional**

1. Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.<sup>29</sup>
2. Dokter non pegawai negeri adalah dokter yang hanya buka praktek dirumah atau di klinik pribadi dan tidak termasuk dalam rumusan pegawai negeri pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999, yaitu:
  - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>28</sup> Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm 30.

<sup>29</sup> <https://kbbi.web.id/dokter>, Diakses terakhir tanggal 02 juli 2018, jam 12.30.

- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
  - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>30</sup>
3. Suap adalah pemberian uang sogok atau menerima uang sogok.<sup>31</sup> Perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.<sup>32</sup>
4. Sesuatu adalah uang atau barang yang sifatnya materil dan bernilai.
5. Pasien adalah orang sakit yang dirawat dokter.<sup>33</sup>
6. Kemandirian adalah suatu perasaan otonomi yang diartikan sebagai perilaku dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dan dorongan dari dalam diri seseorang yang tidak karena terpengaruh oleh orang lain.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>31</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> KPK, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, hlm. 10.

<sup>33</sup> <https://kbbi.web.id/pasien>. Diakses terakhir tanggal 2 Juli 2018, jam 12.44.

<sup>34</sup> Roi Manihai, *Pengertian Kemandirian Menurut para ahli*. terdapat dalam <https://brainly.co.id/tugas/5649909>, Diakses tanggal 2 Juli 2018, jam 12.31.

7. Perusahaan farmasi adalah perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan.<sup>35</sup>
8. Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana<sup>36</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan

---

<sup>35</sup> <http://www.arti-definisi.com/Perusahaan20farmasi>, Diakses terakhir tanggal 2 Juli 2018, jam 12.37.

<sup>36</sup> Muchlisin Riadi, *Pengertian, Ukuran, dan Asas Kriminalisasi*, terdapat dalam <https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas-kriminalisasi.html>. Diakses tanggal 21 september 2018, jam 12.00.

dilakukan dengan cara memeriksa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Sedangkan pendekatan filosofis dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Jadi pendekatan ini landasan pijaknya adalah dasar filosofis apa yang digunakan dalam penelitian tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang filosofi dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

- a. Pengaruh pemberian sesuatu dokter non pegawai negeri oleh perusahaan farmasi terhadap kebebasan dan kemandirian profesi khususnya dalam pemberian resep obat atau obat kepada pasien.
- b. Prospek kriminalisasi pemberian sesuatu kepada dokter non pegawai negeri oleh perusahaan farmasi.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Dokter non pegawai negeri;
- b. Pasien; dan
- c. Perusahaan Farmasi.

#### 5. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka digunakan bahan hukum yang meliputi:

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- 5) Permenkes No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 6) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan peneliti melalui cara studi dokumen dan kepustakaan. studi dokumen dan kepustakaan meliputi beberapa hal:

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana suap.
- b. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih bahan hukum yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- c. Sistematis, yaitu dengan menyusun bahan hukum yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

## 7. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian bahan hukum tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis normatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti menggunakan bahan pustaka yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM KRIMINALISASI DAN TINDAK PIDANA SUAP**

#### **A. Kriminalisasi**

##### **1. Pengertian Kriminalisasi**

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.<sup>37</sup> Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62.

<sup>38</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 31

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut :

- a. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan *overkriminalisasi* yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*
- b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*
- c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial
- d. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium*
- e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*
- f. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
- g. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali
- h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.<sup>39</sup>

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat meliputi perubahan besar dalam susunan masyarakat yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bersama dan perubahan nilai-nilai budaya yang mempengaruhi alam pikiran, mentalitas serta

---

<sup>39</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 256.

jiwa.<sup>40</sup> Perubahan nilai pada dasarnya adalah perubahan pedoman kelakuan dalam kehidupan masyarakat. Jenis perubahan nilai dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu:

- a. Perubahan nilai-nilai budaya primordial yang ditentukan oleh kelompok kekerabatan, komunikasi desa, ke suatu sistem budaya nasional .
- b. Perubahan sistem nilai tradisional kepada sistem nilai budaya modern.<sup>41</sup>

## 2. Asas-asas Kriminalisasi

Asas dalam konteks kriminalisasi diartikan sebagai prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Asas hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik. Asas hukum merupakan pikiran-pikiran yang menuntun, pilihan terhadap kebijakan, prinsip hukum, pen pandangan manusia dan masyarakat, kerangka harapan masyarakat.<sup>42</sup>

Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan/kesamaan.

---

<sup>40</sup> Koentjaraningrat, *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi dalam BPHN, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Binacipta, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 25.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 31.

a. Asas legalitas

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki tujuan dalam menegakkan kepastian hukum dan mencegah kewenang-wenangan penguasa. Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penentuan perbuatan pidana. Dengan kata lain, asas legalitas adalah asas pokok dalam penetapan kriminalisasi dan dekriminalisasi. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana "*in abstracto*", sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana "*in Concreto*". Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu

kebulatan sistem.<sup>43</sup> Asas legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.

Asas legalitas (*Principle of legality*), menurut Moeljatno adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>44</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahasa latin yang berbunyi *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali* diartikan tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.<sup>45</sup>

#### b. Asas Subsidiaritas

Disamping berlandaskan kepada asas legalitas, kebijakan kriminalisasi juga harus berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Kata subsidiaritas dalam Kamus Inggris Indonesia dan Hassan Shadily<sup>46</sup> ditemukan kata “*subsidiary*” yang mengandung makna cabang, tambahan. Demikian pula dalam Kamus Hukum<sup>47</sup> didapatkan kata *subsidaire* yang bermakna sebagai pengganti, tambahan jika hal pokok tidak terjadi atau dapat dilakukan, maka sebagai penggantinya.

---

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 91.

<sup>44</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.23.

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 43.

<sup>46</sup> Jhohn Ec hols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, hlm. 565.

<sup>47</sup> JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1980, hlm. 163.

Latar belakang semakin perlunya menggunakan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang didorong oleh dua faktor. Pertama, penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. Kedua, praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya *overcriminalisasi* dan *overpenalisasi* sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Di samping itu, *overcriminalisasi* dan *overpenalisasi* semakin memperberat beban kerja aparat hukum dalam proses peradilan pidana. Akibat selanjutnya, hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik dan karenanya pula kehilangan wibawa.<sup>48</sup>

c. Asas Persamaan/Kesamaan

Selain asas legalitas dan asas subsidiaritas, ada asas lain yang juga mempunyai kedudukan penting dalam proses kriminalisasi, yaitu asas persamaan/kesamaan. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban. Menurut Servan dan Lestross asas kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil. Asas kesamaan lebih merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Sedangkan Lacretelle berpendapat bahwa asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm. 61.

<sup>49</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 37.

Prinsip asas kesamaan menurut Servan dan Letrossne bukanlah penyamapain dari aspirasi terkait tuntutan hukum pidana yang lebih adil akan tetapi asas kesamaan yang dimaksud adalah keinginan diwujudkannya system hukum pidana yang sederhana dan lebih jelas. Selain itu menurut Lacrette asas kesamaan adalah dorongan untuk hukum pidana agar tidak hanya sekedar adil akan tetapi juga mendorong mewujudkan hukum pidana yang tepat.<sup>50</sup> Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 NKRI Pasal 27 Ayat (1) mengaskan “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>51</sup>

### 3. Kriteria Kriminalisasi

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk:

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.<sup>52</sup>

Pandangan lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 82.

Kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Soedarto di atas mempunyai persamaan dengan kriteria kriminalisasi hasil rumusan (kesimpulan) Simposium Pembaruan Hukum Pidana yang menyebutkan beberapa kriteria umum sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban?
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai?
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya?
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat?

Hullsman mengajukan beberapa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam proses kriminalisasi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1986, hlm. 44-48

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 38-40.

- a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu.
- b. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri.
- c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana.
- d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.<sup>55</sup>

Adapun menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana.

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.
- c. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betulbetul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm 87.

Dalam kerangka membentuk hukum pidana (kriminalisasi) inilah penelitian kriminologi sangat diperlukan karena untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana harus diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat, berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik itu kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara)
- b. Diperhatikan pula kesiapan aparatur penegak hukum dalam menegakan hukum pidana itu nantinya, baik itu kesiapan secara kualitatif yang menyangkut profesionalisme aparatur, maupun dari segi kuantitatif, yakni apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban baginya.
- c. Diperhatikan pula *cost and benefit principle*, artinya biaya pembuatan suatu peraturan pidana harus benar benar diperhitungkan apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedianya biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab ketidak siapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarananya) justru akan menyakiti masyarakat.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, hlm. 5

<sup>57</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.

Menurut Barda Nawawi Arif, proses kriminalisasi harus memperhatikan berbagai aspek pertimbangan sebagai berikut:

- a. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil sepiritual berdasarkan Pancasila;
- b. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) juga *social cost* atau biaya sosial;
- d. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Dari pertimbangan tersebut diatas maka alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi:

- a. adanya korban;
- b. kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
- c. harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
- d. adanya kesepakatan sosial (*publik support*)

Alasan yang menyebutkan adanya korban ini menyiratkan bahwa perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.<sup>58</sup>

#### 4. Teori Kriminalisasi

Teori yang berkaitan dengan dasar pembenaran kriminalisasi meliputi, teori moral, teori liberal individualistik, teori paternalisme, teori Feinberg, teori ordening strafrecht. Empat hal yang menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah kebijakan kriminal yaitu Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, harus terdapat dasar pembenar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang hal ini berhubungan erat dengan teori kriminalisasi yaitu:<sup>59</sup>

##### a. Teori Moral

Teori ini menyatakan bahwa kriminalisasi berpangkal tolak dari pendapat bahwa perbuatan yang harus dipandang sebagai kriminalisasi adalah setiap perbuatan yang bersifat merusak atau tindak asusila. Hal ini karena moralitas umum (*Common Morality*) memiliki peranan esensial untuk mempertahankan masyarakat. Jika ikatan-ikatan moral yang mengikat masyarakat hilang, masyarakat akan mengalami disintegrasi. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengundang moralitas yang dapat menjamin keutuhannya. Apabila masyarakat berhak melakukan itu, maka ada batasan praktis tentang jumlah maksimum kebebasan individual yang bersesuaian dengan

---

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 50-51.

<sup>59</sup> Salman Luthan. "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*. 2007, hlm 72-73.

integrasi masyarakat. Tetapi jika kebebasan individu melampaui batasan yang diperkenankan, maka perbuatan immoral yang menimbulkan kegaduhan, kemarahan, kejengkelan dan kejiikan patutlah menerima pengaturan dengan berbagai instrumen dari hukum pidana.

b. Teori Liberal Individualistik

Titik tolak teori ini yang merupakan antithesis teori moral adalah prinsip kerugian, bahwa kekuasaan negara untuk mengatur masyarakat dibatasi oleh kebebasan warga negara. Negara hanya boleh campur tangan terhadap kehidupan pribadi warga negara bila warga negara tersebut merugikan kepentingan orang lain. Jika tindakan seorang tidak merugikan orang lain, maka tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasannya. Berdasarkan pendapat ini, suatu perbuatan tertentu dilarang karena perbuatan tersebut merugikan orang lain. Selama suatu perbuatan tertentu tidak merugikan orang lain, maka negara tidak berhak campur tangan terhadap kehidupan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Teori Paternalisme

Teori ini merupakan reaksi terhadap kelemahan teori liberal individualistik yang tidak dapat memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kelemahan fisik, pikiran, dan mental. Tugas pokok teori paternalisme adalah perlindungan untuk tidak merugikan diri sendiri. Hukum pidana melegitimasi pelarangan perbuatan seseorang yang dapat merugikan dirinya sendiri.

d. Teori Feinberg

Teori ini bukan sekedar menambah prinsip dasar kriminalisasi, tapi juga memperjelas konsep kerugian sebagai dasar untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan menjadi terlarang. Jika menetapkan satu-satunya dasar pembenaran kriminalisasi adalah perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, maka teori ini mengajukan dua alasan sebagai dasar kriminalisasi, yakni untuk mencegah atau mengurangi kerugian kepada orang lain dan untuk mencegah serangan-serangan serius terhadap orang lain.

e. Teori Ordenings Strafrecht

Teori ini di dalam hukum pidana adalah alat atau instrumen kebijakan pemerintah. Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan pemerintah merupakan kecenderungan baru dalam perkembangan hukum pidana modern.

f. Teori Gabungan

Teori gabungan bukan nama sebuah teori, tapi merupakan istilah untuk menjelaskan dua teori yang digabungkan menjadi satu guna membentuk teori baru mengenai kriminalisasi. Ide penggabungan kedua teori tersebut dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing teori kriminalisasi dalam mencari dasar pembenar untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Penyelesaian masalah kedua tentang penentuan kebijakan kriminal yaitu tentang sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar digunakan melalui beberapa pendekatan kebijakan. Pendekatan-pendekatan tersebut untuk mempertimbangkan efektivitas sanksi pidana dari kebijakan kriminal tindak

pidana itu sendiri agar tercapainya tujuan pidana yang berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan bentuk-bentuknya antara lain berupa:<sup>60</sup>

- 1) Perlindungan masyarakat terhadap tindakan anti sosial, maka tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan.
- 2) Perlindungan masyarakat terhadap sifat bahayanya si pelaku, maka tujuan pidana adalah upaya untuk memperbaiki si pelaku.
- 3) Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana, maka tujuan pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenang-wenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Perlindungan dalam hal perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Dari teori-teori tersebut kemudian berkembang 3 bentuk teori kombinasi. *Pertama*, Teori moral dan prinsip kerugian. *Kedua*, teori liberal individualistik-paternalisme, dan *Ketiga*, teori liberal individualistik dan prinsip kesejahteraan.

Menurut pandangan teori liberal individualistik, hukum harus menghormati otonomi setiap individu dan di atas segalanya hukum harus memperlakukan orang

---

<sup>60</sup> Salman Luthan, *Op. Cit*, hlm. 17

sebagai individu dan mengizinkan setiap orang mengajar konsepsinya tentang hidup baik yang hanya tunduk kepada pembatasan-pembatasan minimum yang perlu untuk menjamin kebebasan yang sama dari individu-individu lain.<sup>61</sup>

Teori liberal individualistik bertitik tolak dari prinsip kerugian yang merujuk kepada pemikiran John Stuart Mill yang dirumuskan dalam bukunya *On Liberty*. Pernyataan Mill tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan negara untuk mengatur masyarakat dibatasi oleh kebebasan warganegara. Negara hanya boleh campur tangan terhadap kehidupan pribadi seorang warganegara bila warganegara tersebut merugikan orang lain. Jika tindakan seseorang tidak merugikan orang lain, maka tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasannya. Prinsip tidak merugikan orang lain merupakan prinsip pembatas campur tangan negara terhadap kehidupan pribadi warganegaranya, yang sering juga disebut sebagai prinsip Mill.<sup>62</sup>

## **B. Tindak Pidana Suap**

### **1. Tindak Pidana Suap dalam Hukum Positif Indonesia**

Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 19.

atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu:<sup>63</sup>

- a. Menerima hadiah atau janji;
- b. Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
- c. Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penyuapaun merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapaan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>64</sup>

Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Dari pengaturan yang ada di UU Tipikor tersebut, tidak ada satupun yang mengatur dan mengkriminalisasi suap di sektor swasta. Maka, mengingat ketentuan pasal 1 KUHP dan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), suap di sektor swasta tidaklah dapat dijerat dengan UU Tipikor.

---

<sup>63</sup> Ginanjar Wahyudi, *Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2011, hlm. 24.

<sup>64</sup> *Ibid.*

## 2. Bentuk-bentuk tindak pidana suap

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoit*).
- b. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari

---

<sup>65</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5183/suap-aktif-dan-suap-pasif>. Diakses terakhir tanggal 10 Desember 2018 jam 12.30.

keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

### 3. Landasan Hukum Tindak Pidana Suap

Landasan hukum tindak pidana suap diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:<sup>66</sup>

#### a. Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

---

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- b. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud ayat (1).”
- c. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

d. Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Bagi hakim yang menerima pemberian pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

e. Pasal 11 yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

f. Pasal 12 huruf a - i yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- a. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

- sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  - g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
  - h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

g. Pasal 13 yang berbunyi:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”

Praktik suap menyuap terjadi karena ada keadaan yang ditransaksikan, dimana satu pihak memiliki kewenangan atau pengaruh, dan disisi lain memerlukan perlakuan khusus dengan menggunakan kewenangan atau pengaruh tersebut, sehingga ditransaksikan dengan cara memberikan sesuatu. Seringkali orang menyampaikan bahwa terjadinya suap karena adanya kesenjangan antara gaji dari pegawai negeri yang rendah, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan atas kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri tersebut.<sup>67</sup> Pada dasarnya pegawai negeri bisa menerima suap karena adanya kewenangan atau kekuasaan yang ada padanya, dan atas penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tersebut maka mengharapkan ada suatu imbalan. Bila dicermati, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dipandang sebagai orang yang harus membela kepentingan negara dan masyarakat, yang untuk itu kepada dirinya

---

<sup>67</sup> Novel Baswedan, *Mencegah Suap*, terdapat dalam <http://novelbaswedan.blogspot.co.id/2013/06/mencegah-suap.html>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

diberikan kewenangan atau sebagian kekuasaan negara atas pengelolaan hak atau kewajiban negara.

Dengan demikian efek dari terjadinya suap, baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kerugian negara atau masyarakat yang sangat besar, walaupun hal itu bukan bagian dari unsur delik.

Apabila tindak pidana korupsi (Suap) akan dicegah, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara:<sup>68</sup>

- 1) Memperbaiki sistem, dengan cara memberikan pengawasan yang cukup terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- 2) Mengefektifkan pelaporan harta kekayaan pegawai negeri dan penyelenggaran negara, yang dengan hal itu dapat digunakan untuk melacak peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar dan penerimaan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Kedua hal tersebut para penegak hukum bisa dan mau melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (suap) yang selama ini jarang dilakukan. Penindakan hukum, sehingga dapat tercapai efek jera atau *deterrence effect*.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Novel Baswedan, *Mencegah Suap*, terdapat dalam <http://novelbaswedan.blogspot.co.id/2013/06/mencegah-suap.html>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

<sup>69</sup> Novel Baswedan, *Mencegah Suap*, terdapat dalam <http://novelbaswedan.blogspot.co.id/2013/06/mencegah-suap.html>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

Cara untuk mencegah korupsi menurut A. Ridwan Halim dalam bukunya *Tindak Pidana Pendidikan* yang juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap adalah:<sup>70</sup>

- a. Mewujudkan dunia pendidikan sebagai dunia aslinya, yaitu dunia yang sedapat mungkin bersih dari berbagai penyelewengan
- b. Menjaga dalam mempertahankan kebersihan, kehormatan, dan kewibawaan citra guru/dosen sebagai para pendidik dalam lembaga pendidikan serta menjaga dari pencemaran kesan akibat ulah dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab
- c. Menindak tegas siapa saja pihak yang berani melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan selaras dengan hukum yang berlaku
- d. Mengikut sertakan seluruh jajaran masyarakat untuk bersama-sama berdasarkan batas-batas pengaturan hukum yang sudah pasti, menerapkan tuntutan hukum tersebut dalam menertibkan dunia pendidikan
- e. Seseberapa mungkin mengakhiri berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan.

---

<sup>70</sup> A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: Suap di dunia Pendidikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan*, Jakarta, Galiuh Indonesia, 1985, hlm. 10.

### C. Suap Menurut Hukum Pidana Islam

Suap atau *Risywah* berasal dari bahasa Arab *rasya*, *yarsyu*, *rasywan*, yang berarti “sogokan” atau “bujukan”. Istilah lain yang searti dikalangan masyarakat ialah “suap” dan “uang tempel”, “uang semir”, “pelicin”. *Risywah* atau sogok merupakan penyakit sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan yang bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran islam.<sup>1</sup> Secara *terminologis*, *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka memberikan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>71</sup>

Sesungguhnya suap adalah hal yang sangat diharamkan dalam Islam. Suap berarti memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang berwenang yang mana dengan tanpa pemberian tersebut hal itu memang sudah menjadi kewajibannya yang harus ditunaikan. Sesuatu yang diberikan itu berupa harta benda, uang atau apasaja yang bermanfaat bagi si peneriman sehingga keinginan penyuap tersebut diwujudkan. Sebagaimana dikutip dalam buku gratifikasi dan kriminalitas seksual Hadits Nabi Nuhammad SAW yaitu

*“Rasulullah mengutuk orang-orang yang memberi uang sogok dan yang menerimanya dan mereka yang menjadi perantara”.* (H.R. Ahmad ; *Al-Muntaqa II*: 935)<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2011. hlm. 89.

<sup>72</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*, Jakarta, Amzah, 2014, hlm 14.

Suap akan merusak perbuatan seseorang, menghancurkan kemaslahatan dan menumbuhkan dendam dihati terhadap orang yang melakukannya. Apalagi jika suap itu membuat banyak orang kehilangan haknya dan membuat Allah murka.<sup>73</sup>

#### 1. Pengertian Suap Menurut Islam

Sebagaimana dikutip dalam buku Gratifikasi dan kriminalitas seksual oleh M. Nurul Irfan beberapa definisi mengenai *risywah* oleh beberapa ahli bahasa dan ahli hukum Islam sebagai berikut: <sup>74</sup>

- a. Menurut tim penulis kamus Al-Mu'jam Al-Wasith, *risywah* didefinisikan dengan “sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.
- b. Menurut Louis Ma'luf dan Al-Jurjani, *risywah* ialah “sesuatu yang diberikan dalam rangka yang benar atau membenarkan yang salah”.
- c. Menurut Ali Qara'ah, *risywah* ialah “sesuatu yang diberikan oleh syarat pertolongan (meminta tolong)”.
- d. Menurut Mansur bin Yunus Idris Al-Bahuti, *risywah* ialah “sesuatu yang diberikan setelah adanya tuntutan oleh orang yang memberikan pemberian dari pihak pemberi ini hukumannya haram jika tujuannya untuk memutuskan dengan keputusan yang salah atau dengan cara menolak kebenaran. Akan tetapi, jika tujuannya untuk menolak kezaliman dan supaya pihak penerima

---

<sup>73</sup> Al-Adawy Syaikh Musthafa, *Fikih Akhlak*, Jakarta, Qisthi Press, 2005, hlm 379.

<sup>74</sup> M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm 10.

melaksanakan kewajibannya, pemberian ini tidak dianggap *risywah* dalam menerima haknya”.

- e. Menurut As-sayyid Abdullah Jamaludin, *risywah* ialah “upah, komisi, hadiah atau suap yang dinyatakan haram secara pasti atas dasar dalil-dalil syar’iyyah yang tiga ( Al-Qura’n, hadits dan ijma )”.
- f. Menurut Syamsul Hak Azhim Abadi, *risywah* ialah “upaya untuk melakukan hubungan-hubungan tertentu (dengan pihak-pihak terkait) dalam rangka suatu keperluan dengan adanya rekayasa”.
- g. Definisi ini diberikan keterangan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Ath-Thariqi dengan mengatakan “maksudnya adalah segala sesuatu yang dijadikan sarana oleh seseorang untuk menggapai keinginannya, baik karena kecintannya kepada harta, kedudukan maupun karena menjilat”.
- h. Menurut Ibnu Hazm, *Risywah* merupakan sesuatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang benar (hak) atau membenarkan yang bathil.

## 2. Unsur-Unsur Suap Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap (*Ar-Rasyi*), penerima suap (*Al-Murtasyi*), dan barang atau nilai yang diserahterimakan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu

kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. Broker atau perantara ini disebut dengan *Ar-Ra'isy*.<sup>75</sup>

a. Adanya Penyuaap

*Ar-Rasyi* adalah orang yang memberi suap.<sup>76</sup> Pemberi suap (*Al-rasyi*) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya.<sup>77</sup> Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.

b. Adanya Penerima Suap

Penerima suap (*Al-murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuaap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.<sup>78</sup> Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat.

c. Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 25.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>77</sup> Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 11.

<sup>78</sup> *Ibid*.

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.<sup>79</sup> Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikehendaki tercapai. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.<sup>80</sup>

d. Adanya Penghubung atau perantara dari keduanya

Adanya penghubung atau perantara dari keduanya yaitu orang yang membantu dalam proses terjadinya tindak suap, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalkan seperti calo ia menjadi mediator untuk mendapatkan pekerjaan, namun harus membayar imbalan agar mudah dalam mendapatkan pekerjaan tersebut.<sup>81</sup>

3. Larangan-larangan suap/penyuapan yang sesuai dalam hukum Islam yaitu al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama.

a. Al-Qur'an

QS Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

---

<sup>79</sup> Abdul Ghani bin Ismail An-nablusi, *Hukum Suap dan hadiah*, Cendikia, Jakarta, 2003, hlm. 116.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.<sup>82</sup>

QS AN Nisa"/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.<sup>83</sup>

QS AN Nisa"/4:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau

---

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, J-ART Bandung, 2007, hlm. 46.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 87

ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>84</sup>

QS Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>85</sup>

#### b. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadistnya ialah sebagai berikut:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَسِيَّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) — عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasul SAW bersabda: Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap (HR. Imam Ahmad). Hadist ini dinyatakan shohih oleh Syaikh Al-banani di dalam shohih At-targhib wa At-Tarhibll/261 no.2212.

---

<sup>84</sup> Ibid, hlm. 100.

<sup>85</sup> Ibid, hlm. 108.

Mencari rizki dengan menjadi seorang pegawai negeri maupun swasta adalah suatu yang halal. Akan tetapi, tidak jarang seorang pegawai menghadapi hal-hal yang haram atau makruh dalam pekerjaannya tersebut. Diantaranya, di sebabkan munculnya suap, menyogok atau pemberian uang di luar gaji yang tidak halal mereka terima.

hukum suap menyuap ialah dosa besar, karna sudah dijelaskan dalam firman allah yang isinya”Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap”. Arti laknat ialah terjauhkan dari rahmat Allah SWT. Sedangkan menurut ijma’, telah terjadi kesepakatan umat tentang haramnya suap secara global sebagaimana di sebutkan oleh Ibnu Qodamah.

*“Dari tsauban berkata : Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya”, (HR. Ahmad)<sup>86</sup>*

#### c. Pendapat para ulama

Musyawahar Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi‘ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat, setelah Menimbang,

- 1) Bahwa pengertian risywah dan status hukum-nya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada masyarakat, kini banyak di pertahankan kembali oleh masyarakat,

---

<sup>86</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram*. Rabbani Press, Jakarta, 2005, hlm. 463

2) Bahwa MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum masalah dimaksud.

Menetapkan.

Pertama : Pengertian

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a) Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy (Ibn al-Atsir, *al-Nihayah fi Ghariz al-Hadits wa al-Atsar*, II, h. 226).
- b) Suap, uang pelicin, *money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.
- c) Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya.
- d) Korupsi adalah tindakan pengambilan sesua-tu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari'at Islam.

Kedua : Hukum

- a) Memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram.
- b) Melakukan korupsi adalah haram.

c) Memberikan hadiah kepada pejabat:

- I. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan oleh pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga dengan menerimanya.
- II. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini tiga kemungkinan:
  - i. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
  - ii. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);
  - iii. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Ketiga: Seruan semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal-hal tersebut.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Munas MUI, Riswah (Suap), *Ghulul Korupsi dan Hadiah Kepada Pejabat*, Jakarta, 2000, hlm 369.

### **BAB III**

## **PROSPEK KRIMINALISASI PEMBERIAN SUAP KEPADA DOKTER NON PEGAWAI NEGERI OLEH PERUSAHAAN FARMASI**

### **A. Pengaruh Pemberian Sesuatu oleh Perusahaan Farmasi Kepada Dokter Non Pegawai Negeri Terhadap Kebebasan dan Kemandirian Profesi**

Permasalahan pelayanan kesehatan masyarakat sepertinya menjadi masalah klasik yg tak kunjung terselesaikan di Indonesia. Salah satu faktor yang sangat dirasakan masyarakat adalah tingginya biaya obat. Menurut Thabrani (FKM UI) dalam biaya kesehatan masyarakat, biaya obat merupakan komponen terbesar dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia. Beliau juga mengutip dari Depkes *drug and health sector* bahwa komponen belanja obat di Indonesia mencapai 39% dari total biaya keseluruhan.<sup>88</sup>

Dalam Konas 2006 juga disebutkan bahwa, dari sudut keterjangkauan secara ekonomis, harga obat di Indonesia umumnya dinilai mahal dan struktur harga obat tidak transparan. Survei dampak krisis ekonomi terhadap biaya obat dan ketersediaan obat esensial antara 1997 – 2002 menunjukkan bahwa biaya resep rata-rata di sarana pelayanan kesehatan sektor swasta jauh lebih tinggi dari pada di sektor publik yang menerapkan pengaturan harga dalam sistem suplainya. Salah satu faktor yang

---

<sup>88</sup> Hasbullah. “Biaya Obat Bagi Peserta Askes di Berbagai Klinik RSCM”, terdapat dalam <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/hasbulah/material/biayaobatpesertaaskesdirscm.pdf>. Diakses tanggal 14 Januari 2019, jam 15.00.

berkontribusi terhadap harga obat di Indonesia menurut penelitian adalah biaya promosi.<sup>89</sup>

Bentuk suap yang dilakukan oleh perusahaan farmasi kepada dokter ada bermacam macam. Dokter diberikan imbalan oleh perusahaan farmasi berupa uang atau barang (yang sifatnya nikmat) jika dokter memberikan resep obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi tersebut.<sup>90</sup> Barang yang diberikan oleh perusahaan farmasi kepada dokter dapat berupa apa saja, seperti uang, tiket perjalanan, mengikuti seminar atau kongres, dan lain lain.<sup>91</sup> Berdasarkan wawancara terhadap dokter sekaligus pemilik klinik Mutiara Bunda yang beralamat di jalan Prof. Hamka 100A Kode Pos 50185, Ngaliyan, Semarang yang bernama Prasasti Sri Utami diperoleh informasi, yaitu:<sup>92</sup>

- a. Klinik Mutiara Bunda beberapa kali didatangi oleh perusahaan farmasi dalam rangka kunjungan dari perusahaan.
- b. Dalam kunjungannya, perusahaan farmasi menawarkan kerjasama antara dokter sebagai pihak yang mengindikasikan medis dan perusahaan farmasi sebagai pihak penyedia produk obat.

---

<sup>89</sup> Sriana Aziz.2000. "Analisis Komponen Harga Obat", *Buletin Penelitian Kesehatan*, terdapat dalam <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/BPK/article/viewFile/2051/1232>. Diakses tanggal 15 Januari 2019, jam 14.00.

<sup>90</sup> [Trisuharto Clinton](#). *Analisa Hukum: Kerjasama Dokter dengan Perusahaan Farmasi Terkait Pemberian Resep Obat oleh Dokter Kepada Pasien*. Terdapat dalam <https://id.linkedin.com/pulse/analisa-hukum-kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-clinton>. Diakses tanggal 8 November 2018, Jam 12.00.

<sup>91</sup> <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3067-menteri-kesehatan-gandeng-kpk-cegah-gratifikasi-dokter>. Diakses tanggal 3 September 2018, Jam 16.37.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Prasasti Sri Utami, Dokter, Klinik Mutiara Bunda Semarang, tanggal 14 November 2018.

- c. Bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan farmasi kepada dokter non pegawai negeri yaitu berupa diskon obat *on faktur* sebesar 10%-20% dari harga pokok obat.

Ada oknum dokter yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengadakan kerjasama dengan perusahaan obat (farmasi), dimana dokter diberikan imbalan berupa uang atau barang (yang sifatnya nikmat) oleh perusahaan farmasi dan oknum dokter tersebut memberikan resep obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi tersebut. Hal ini juga disebabkan kepentingan finansial dari perusahaan farmasi agar obat yang diproduksi laku terjual dipasaran. Dampak dari adanya praktik tersebut utamanya mengakibatkan mahalannya harga obat yang harus dibeli pasien dan muncul keraguan kualitas obat demi kesembuhan pasien karena adanya kepentingan pribadi dokter saat memberikan resep.<sup>93</sup>

Sudah menjadi rahasia umum di belahan mana saja di dunia adanya hubungan mesra dokter dengan perusahaan farmasi. Hubungan dokter dan perusahaan farmasi adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan obat butuh goresan pena para dokter untuk melariskan obatnya. Di sisi lain, dokter juga membutuhkan berbagai *support* dari perusahaan obat baik dalam hal informasi obat-obatan baru maupun *support* dalam bentuk yang lain. Sayangnya hubungan

---

<sup>93</sup> [Trisuharto Clinton](https://id.linkedin.com/pulse/analisa-hukum-kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-clinton). *Analisa Hukum: Kerjasama Dokter dengan Perusahaan Farmasi Terkait Pemberian Resep Obat oleh Dokter Kepada Pasien*. Terdapat dalam <https://id.linkedin.com/pulse/analisa-hukum-kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-clinton>. Diakses tanggal 8 November 2018, Jam 12.00.

mutualisme dokter dan perusahaan farmasi ini terkait dengan pihak ke tiga yaitu pasien. Dikarenakan *support* yang diberikan oleh perusahaan farmasi kepada para dokter, mereka membebankan biaya promosi obat kepada komponen harga obat yang nantinya akan dibayar oleh pasien.<sup>94</sup>

Hasil riset menunjukkan, para dokter cenderung memberi resep obat buatan perusahaan farmasi yang mempromosikan produknya ke dokter bersangkutan. Pasien harus membayar lebih biaya obat tersebut dan seringkali tidak memperoleh pengobatan yang tepat. Fakta tersebut adalah hasil penelitian yang digagas Geoffrey Spurling dari Universitas Queensland, Brisbane, Australia. Hasil analisis terhadap 58 studi di sejumlah negara itu juga mengungkapkan bahwa informasi dari perusahaan farmasi mempengaruhi para dokter dalam menetapkan resep kepada pasiennya.<sup>95</sup>

Di Indonesia praktik suap oleh perusahaan farmasi kepada oknum dokter ternyata sudah berjalan puluhan tahun lamanya. Bisnis ilegal ini merupakan bentuk usaha tidak sah produsen obat dalam memasarkan produknya. Kerja sama ini dijembatani oleh perantara yang disebut *medical representative* dimana ia menjadi penghubung bagi dokter untuk menuliskan resep obat yang ditawarkan oleh produsen obat tertentu. Dokter diberi target dalam periode tertentu untuk menuliskan produk obat tertentu pada resep. Demi menuntaskan target, tidak jarang oknum dokter

---

<sup>94</sup> K. Maswardi, *Hubungan Dokter Dan Perusahaan Farmasi Ditinjau Dari Aspek Etika Dan Hukum*, terdapat dalam [https://www.academia.edu/6620173/HUBUNGAN\\_DOKTER\\_DAN\\_PERUSAHAAN\\_FARMASI\\_DITINJAU\\_DARI\\_ASPEK\\_ETIKA\\_DAN\\_HUKUM](https://www.academia.edu/6620173/HUBUNGAN_DOKTER_DAN_PERUSAHAAN_FARMASI_DITINJAU_DARI_ASPEK_ETIKA_DAN_HUKUM). Diakses tanggal 12 November 2018, jam 12.30.

<sup>95</sup> Asep Candra, *Ada Konspirasi Dokter dengan Perusahaan Farmasi*, terdapat dalam <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/10/20/09264388/ada.konspirasi.dokter.dengan.perusahaan.farmasi>. Diakses tanggal 3 September 2018, Jam 12.00.

menambahkan produk yang sebenarnya tidak lagi dibutuhkan pasien bahkan tidak berkhasiat sama sekali. Dalam melakukan suap perusahaan farmasi memanfaatkan *medical representative* untuk menawarkan kerjasama dengan dokter. Biasanya *medical representative* datang ke dokter tidak dengan tangan kosong, namun membawa uang atau iming-iming hadiah kesukaan dokter.<sup>96</sup> Adanya suap tersebut mempengaruhi kebebasan dan kemandirian profesi dokter. Dalam hal ini dokter juga melanggar kode etik kedokteran.

Kode etik kedokteran Indonesia (KodekI) yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran tahun 2001, pada poin kewajiban umum pasal 3 dinyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaannya seorang Dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang memengaruhi kebebasan dan kemandirian profesi. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 3 dirincikan bahwa perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:

1. Secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk.
2. Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau kehendak pasien.
3. Membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi/obat, perusahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat memengaruhi pekerjaan dokter.

---

<sup>96</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=b\\_Ei0u7Slpo](https://www.youtube.com/watch?v=b_Ei0u7Slpo). Diakses terakhir tanggal 14 Januari 2019.

4. Melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan obat, alat atau bahan lain guna kepentingan dan keuntungan pribadi dokter.<sup>97</sup>

Berdasarkan butir-butir di atas, sangat jelas bahwa kerjasama dokter dengan perusahaan farmasi jelas-jelas melanggar kode etik kedokteran.

*Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Prof.dr.Ilham Oetama Marsis,Sp.OG menyampaikan bahwa hubungan dokter dengan industri, khususnya perusahaan farmasi, telah lama diatur oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Secara etik, setiap dokter harus menjaga kemandirian profesinya, dalam arti dalam setiap pelayanan kedokteran tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan selain kepentingan pasien dan kemanusiaan. Dalam melakukan persepean, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh iming-iming bonus dan sebagainya dari pihak industri. Namun untuk sponsorship kegiatan pengembangan keilmuan seorang dokter, KODEKI tidak melarang adanya pemberian dari industri kepada dokter, namun dibatasi pada tiket (klas ekonomi), akomodasi sewajarnya dan biaya pendaftaran kegiatan ilmiah. Seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab negara, karena kewajiban mengembangkan keilmuan dokter tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Negara harus peduli terhadap mutu dokter. pemberian sponsorship kegiatan ilmiah kedokteran, untuk dokter PNS, aturan lebih lanjut dibuat oleh Kementerian Kesehatan, yang sebenarnya telah ada yaitu*

---

<sup>97</sup> Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. *Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*. USU, Jakarta, 2004.

*Permenkes nomor 14 tahun 2014. Sedangkan untuk dokter non PNS, aturan sponsorship akan dibuat oleh Organisasi Profesi. Demi tujuan keterbukaan, sponsorship tidak langsung diberikan oleh industry kepada dokter namun melalui institusinya atau organisasi profesi.*<sup>98</sup>

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Ilham Oetama Marsis, idealnya peresepan obat dokter tidak bisa begitu saja memaksakan obat tertentu kepada pasien. Obat yang diresepkan harus sesuai dengan daftar obat yang sudah dimiliki oleh tempat mereka bekerja. Dengan begitu, dokter tidak bisa begitu saja meresepkan obat produk industri yang dekat dengannya. Ketua Bidang Organisasi dan Sistem Informasi Kelembagaan PB IDI, Mahesa Paranadipa, mengatakan dalam peresepan obat dokter selalu mengacu pada prinsip rasionalisasi obat, yaitu tepat diagnosis, tepat dosis, aman, dan waktu pemberian.<sup>99</sup>

Menurut dr. Prasasti Sri Utami dalam sesi wawancara ia mengatakan bahwa prosedur pemberian obat atau resep obat yang benar yaitu harus berdasarkan indikasi medis pasien. Pemberian obat atau resep obat tidak boleh berdasarkan karena adanya hubungan bisnis antara dokter dan perusahaan farmasi. Idealnya memang dokter harus mempunyai kebebasan dan kemandirian profesi. Jika tidak maka dokter dapat diberi sanksi karena sudah melanggar kode etik profesi dokter<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> <http://bidhuan.id/dokter/36536/idi-kode-etik-dokter-mengizinkan-pemberian-wajar-dari-perusahaan-farmasi/>. Diakses terakhir tanggal 15 Januari 2019.

<sup>99</sup>Lusia Kus Anna, *Gratifikasi Dokter Tak Otomatis Sebabkan Obat Mahal*, terdapat dalam <http://health.kompas.com/read/2016/02/12/100051723/Gratifikasi.Dokter.Tak.Otomatis.Sebabkan.Obat.Mahal>. Diakses tanggal 28 september 2018, jam 13.00.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Prasasti Sri Utami, Dokter, Klinik Mutiara Bunda Semarang, tanggal 14 November 2018.

Dalam kasus ini pasien adalah pihak yang dirugikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien yang bernama Adzania (18 tahun), ia pernah berobat disalah satu dokter non pegawai negeri di kota Magelang. Pada saat itu keluhannya adalah demam. Kemudian ia diperiksa dan diberi obat paracetamol serta multivitamin. Pada saat pelunasan obat, ia membayar sangat mahal hanya untuk obat paracetamol 500mg dan multivitamin. Ada kemungkinan mahalnya harga obat dikarenakan biaya promosi obat kepada dokter oleh perusahaan farmasi yang sangat mahal.<sup>101</sup> Hal ini dianggap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu penyebab buruknya pelayanan kesehatan, harga obat menjadi mahal dan tidak menguntungkan pasien karena 100% biaya komisi untuk dokter tersebut menjadi tanggungan pasiennya.<sup>102</sup>

Pasien merasa dirugikan ketika harga obat mahal akibat dari suap kepada dokter oleh perusahaan farmasi. Pasien juga merasa dirugikan ketika obat yang diberikan oleh dokter tidak sesuai dengan indikasi medis akan tetapi berdasarkan merek obat dari perusahaan yang memberi suap. Bahkan tidak jarang dokter memberi obat yang tidak berkhasiat kepada pasien untuk memenuhi target penjualan produk yang ditargetkan oleh perusahaan farmasi.

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Adzania Zendhi, Juru Masak, Magelang, tanggal 20 November 2018.

<sup>102</sup> <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3067-menteri-kesehatan-gandeng-kpk-cegah-gratifikasi-dokter>, diakses tanggal 3 September 2018, Jam 16.37.

## **B. Prospek Kriminalisasi Pemberian Sesuatu Kepada Dokter Non Pegawai Negeri**

Suap diatur dalam undang undang nomor 31 Tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi: “setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”<sup>103</sup>

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suap dokter non pegawai negeri dapat dijerat dengan pasal ini maka harus memenuhi unsur-unsur, yaitu:

### **a. Setiap orang**

Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang

---

<sup>103</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab.<sup>104</sup>

Setiap orang dalam pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganissi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 ditegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Kemudian dalam penjelasan Pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang

---

<sup>104</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 793/Pid.B/2010/PN.Kpj.

bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.<sup>105</sup>

Perusahaan farmasi dapat dikulifikasian sebagai subjek hukum pidana. Perusahaan farmasi termasuk dalam kategori korporasi baik perusahaan farmasi yang sudah berbadan hukum maupun perusahaan farmasi yang belum berbadan hukum. Dengan begitu maka unsur setiap orang terpenuhi.

b. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;

Bentuk suap yang dilakukan oleh perusahaan farmasi kepada dokter ada bermacam macam. Dokter diberikan imbalan oleh perusahaan farmasi berupa uang atau barang (yang sifatnya nikmat) jika dokter memberikan resep obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi tersebut.<sup>106</sup> Dalam penelitian ini objek suap yang diberikan dapat berupa barang maupun uang. Perusahaan farmasi memberikan diskon, hadiah, uang, tiket perjalanan, maupun menjanjikan sesuatu yang bersifat materil kepada dokter non pegawai negeri.

c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

---

<sup>105</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58b107c37432b/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor>. Diakses terakhir tanggal 16 Januari 2019.

<sup>106</sup> [Trisuharto Clinton](https://id.linkedin.com/pulse/analisa-hukum-kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-clinton). *Analisa Hukum: Kerjasama Dokter dengan Perusahaan Farmasi Terkait Pemberian Resep Obat oleh Dokter Kepada Pasien*. Terdapat dalam <https://id.linkedin.com/pulse/analisa-hukum-kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-clinton>. Diakses tanggal 8 November 2018, Jam 12.00.

Pegawai negeri menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999, yaitu:<sup>107</sup>

- 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>108</sup>

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah dokter yang bersetatus non pegawai negeri. Sehingga unsur pegawai negeri atau pejabat negara dalam pasal ini tidak terpenuhi.

Uraian diatas menunjukan bahwa pasal suap pada undang-undang tipikor tidak dapat diterapkan pada kasus suap yang melibatkan dokter non pegawai negeri. Padahal jika dilihat dari bentuk tindakan dan akibat yang ditimbulkan antara suap dokter pegawai negeri dan dokter non pegawai negeri adalah sama.

---

<sup>107</sup> Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999

<sup>108</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Suap yang dilakukan oleh perusahaan farmasi kepada dokter non pegawai negeri bertujuan agar produk obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi dapat direkomendasikan kepada pasien. Tidak jarang perusahaan farmasi memberi target persebaran obat dalam periode tertentu kepada dokter. Dampaknya adalah dokter memberi obat kepada pasien yang sebenarnya tidak lagi dibutuhkan pasien. Bahkan tidak jarang memberi obat yang tidak berkhasiat bagi pasien demi mencapai target yang diminta oleh perusahaan farmasi. Tindakan dokter merekomendasikan obat kepada pasien tanpa indikasi medis adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang dokter.

Kewajiban seorang dokter diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI dalam melaksanakan praktek kedokteran. Kode etik kedokteran Indonesia tertuang dalam SK PB IDI no 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dalam kasus suap dokter ini, setidaknya dokter telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban umum yang diatur pada pasal 3 kode etik kedokteran Indonesia. Pasal 3 tersebut berbunyi dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang

mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.<sup>109</sup> Hilangnya kebebasan dokter dalam memberi resep obat merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya.

#### 1. Alasan Pembena Kriminalisasi Suap Terhadap Dokter Non Pegawai Negeri

Tindak pidana yang diprediksi muncul dari pemberian suap kepada Dokter non pegawai negeri pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana suap yang menjerat dokter yang berstatus pegawai negeri. Bentuk suap yang dilakukan oleh perusahaan farmasi kepada dokter non pegawai negeri tidak berbeda dengan yang dilakukan kepada dokter pegawai negeri. Perusahaan farmasi melakukan suap dokter pegawai negeri maupun non pegawai negeri dengan tujuan agar dokter merekomendasikan produk obatnya. Dampak yang ditimbulkan juga sama, yaitu merugikan pasien. Kerugian yang dialami pasien juga sama, yaitu harga obat menjadi mahal, obat yang diberikan tidak sesuai dengan indikasi medis. Hal ini menjadi problematika ketika dokter pegawai negeri bisa terjerat undang-undang suap sedangkan yang berstatus non pegawai negeri tidak bisa. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah layakakah suap kepada dokter non pegawai negeri untuk dikriminalisasi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kiranya terlebih dahulu dipaparkan tentang dasar pembena suatu perbuatan dapat ditetapkan menjadi suatu tindak pidana

---

<sup>109</sup> Pasal 3 Kewajiban Umum Kode Etik Kedokteran Indonesia, SK PB IDI no 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002

(dikriminalisasi). Salah satu dasar pembeda suatu perbuatan dapat dikriminalisasi adalah karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Pendapat ini sesuai dengan beberapa teori yang disampaikan para ahli salah satunya adalah teori liberal individualistik.<sup>110</sup>

Teori liberal individualistik bertitik tolak dari prinsip kerugian yang merujuk kepada pemikiran John Stuart Mill yang dirumuskan dalam bukunya *On Liberty*. Pernyataan Mill tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan negara untuk mengatur masyarakat dibatasi oleh kebebasan warganegara. Negara hanya boleh campur tangan terhadap kehidupan pribadi seorang warga negara bila warga negara tersebut merugikan orang lain. Jika tindakan seseorang tidak merugikan orang lain, maka tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasannya. Prinsip tidak merugikan orang lain merupakan prinsip pembatas campur tangan negara terhadap kehidupan pribadi warganegaranya, yang sering juga disebut sebagai prinsip Mill.<sup>111</sup> Berdasarkan teori ini negara boleh campur tangan dalam kasus suap dokter non pegawai negeri. Suap kepada dokter yang merugikan pasien ini menjadikan negara boleh ikut campur tangan.

Sedangkan menurut teori *ordenings strafrecht*, sebagaimana dikemukakan oleh Roling dan Jesseren d'Oliveira Prakken, hukum pidana adalah alat atau instrumen kebijakan pemerintah. Penetapan kriminalisasi menurut *ordenings strafrecht*, bukanlah apa yang dipandang oleh masyarakat sebagai tindak hukum yang

---

<sup>110</sup> Salman Luthan, Op.Cit. hlm. 18

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 19.

ditunjuk sebagai perbuatan pidana, melainkan apa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, suatu perbuatan dikriminalisasi karena perbuatan itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah.<sup>112</sup>

Adanya suap dokter berakibat buruk terhadap mutunya kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan menjadi tidak baik. Hal ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah dibidang kesehatan. Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan.<sup>113</sup>

Selain bertentangan dengan peraturan menteri kesehatan juga bertentangan dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang berbunyi “Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.<sup>114</sup> Suap dokter yang berakibat mahal nya harga obat menjadikan membengkaknya anggaran

---

<sup>112</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm 52.

<sup>113</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016.

<sup>114</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

jaminan kesehatan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Mengkombinasikan tesis pokok teori liberal individualistik dan teori *ordering strafrecht*, dapat dikemukakan bahwa suatu perbuatan dikriminalisasi bukan hanya karena perbuatan itu merugikan orang lain, tapi juga karena perbuatan itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah.<sup>115</sup> Dasar pembenaran mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana suap yang merugikan orang lain atau kepentingan masyarakat berkaitan dengan mahalanya harga obat yang dibeli pasien dan tidak sesuainya obat yang diberikan oleh dokter terhadap indikasi medis pasien.

## 2. Kebijakan Kriminalisasi Suap terhadap Dokter Non Pegawai Negeri Ditinjau Berdasarkan kriteria Kriminalisasi

Telah diuraikan dalam tinjauan pustaka bahwa kriminalisasi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan tetapi perlu ada prinsip-prinsip yang jelas. Dalam hal ini penulis telah menentukan beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan dalam mengkriminalisasi suap dokter non pegawai negeri. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:<sup>116</sup>

- e. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata

---

<sup>115</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009, hlm 482.

<sup>116</sup> Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 44-48

materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- f. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- g. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).

Kriminalisasi terhadap suap dokter non pegawai negeri setidaknya harus memperhatikan 3 hal tersebut. Harapannya kriminalisasi benar-benar menjadi solusi sehingga tujuan utama Negara dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Berikut hasil analisis terhadap kriminalisasi suap dokter non pegawai negeri.

Pertama, terkait dengan kriminalisasi yang harus sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa indonesia adalah pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Salah satu indikator makmur adalah kesehatan masyarakat terjamin. Pemerintah mampu menjamin mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.

Seperti yang kita ketahui akibat dari adanya suap dokter mutu kesehatan masyarakat menjadi tidak baik. Kebebasan dan kemandirian profesi dokter tidak ada. Obat yang dikonsumsi pasien menjadi mahal bahkan tidak berkhasiat. Sampai saat ini regulasi hukum suap diindonesia masih belum jelas. Ada ketidakadilan kebijakan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah suap. Tidak ada instrumen hukum yang jelas bagi dokter non pegawai negeri yang melakukan suap. Padahal banyak dokter pegawai negeri yang terjerat masalah suap, tetapi tidak ada satupun dokter dari golongan non pegawai negeri yang terjerat kasus suap. Jika dalam hal ini tidak ada kebijakan kriminalisasi dari pemerintah, maka tujuan negara untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat tidak tercapai.

Prinsip yang kedua jika dilihat dari ada tidaknya korban atau kerugian yang dialami orang lain maka sangat jelas adanya. Pasien sangat dirugikan adanya suap kepada dokter oleh perusahaan farmasi. Akibat dari adanya suap mengakibatkan harga obat menjadi mahal. Kemandirian dokter dalam memberikan resep obat atau obat menjadi terganggu. Pemberian obat atau resep obat disamping berdasarkan indikasi medis pasien dokter menjadi memperhatikan produk obat dari perusahaan yang menyuapnya. Bahkan ada juga dokter yang tidak memperhatikan indikasi medis namun hanya merekomendasikan obat dari perusahaan farmasi yang menyuap. Hal ini dikarenakan perusahaan farmasi memberi target penjualan obat dalam periode tertentu kepada dokter. Adanya penyimpangan ini akan mengakibatkan sektor kesehatan masyarakat menjadi tidak baik. Pihak yang secara nyata dirugikan adalah pasien.

Prinsip yang ketiga yaitu jika dilihat dari biaya dan hasil terkait kriminalisasi suap dokter non pegawai negeri. Adanya suap dokter non pegawai negeri berdampak pada tingkat mutu kesehatan masyarakat. akibatnya anggaran negara untuk kesehatan masyarakat menjadi naik. Dalam APBN 2016, anggaran fungsi kesehatan mengalami kenaikan menjadi 5,05 persen dalam APBN 2016. Kenaikan anggaran kesehatan dalam APBN ini mengakibatkan kerugian keuangan negara.<sup>117</sup> Tahun 2019, pemerintah menambah anggaran kesehatan pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 menjadi Rp122 triliun dari sebelum Rp111 triliun pada APBN 2018. Pada 2018, anggaran kesehatan setara dengan 5% dari total belanja pemerintah di 2018 senilai Rp2.220,7 triliun.<sup>118</sup>

### 3. Kebijakan Kriminalisasi Suap Terhadap Dokter Non Pegawai Negeri Ditinjau Berdasarkan Asas-Asas Kriminalisasi

Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Asas hukum merupakan norma etis, konsepsi falsafah negara, dan doktrin politik. Asas hukum merupakan pikiran-pikiran yang menuntun, pilihan terhadap kebijakan, prinsip hukum, pandangan manusia dan masyarakat, kerangka harapan masyarakat.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Terdapat dalam <http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2398-anggaran-kesehatan-naik>, diakses terakhir tanggal 28 september 2018, jam 13.00.

<sup>118</sup> Terdapat dalam <https://economy.okezone.com/read/2018/08/16/20/1937506/anggaran-kesehatan-naik-jadi-rp122-triliun-di-2019>. Diakses tanggal 1 Januari 2019

<sup>119</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 31.

Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidiaritas, dan asas persamaan/kesamaan.<sup>120</sup>

a. Asas legalitas

Kebijakan kriminalisasi sangat penting agar asas legalitas hukum terpenuhi. Tidak adanya sanksi hukum atas tindakan suap dokter non pegawai negeri dikarenakan hingga saat ini belum ada kebijakan kriminalisasi terkait suap dokter non pegawai negeri. Menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>121</sup>

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy asas legalitas mengandung tujuh makna, salah satunya yaitu tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.<sup>122</sup> Pendapat tersebut menerangkan bahwa kasus suap dokter non pegawai negeri tidak bisa dihukum dengan cara menganalogikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

---

<sup>120</sup> Salman Luthan, *Op. Cit*, hlm 6.

<sup>121</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hal.23.

<sup>122</sup> J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996. Hlm. 6-7

digunakan untuk menjerat kasus suap pada dokter yang berstatus pegawai negeri.

b. Asas Kesamaan

Selain asas legalitas dan asas subsidiaritas, ada asas lain yang juga mempunyai kedudukan penting dalam proses kriminalisasi, yaitu asas persamaan/kesamaan. Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 NKRI Pasal 27 Ayat (1) mengaskan “Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bisa ditafsirkan bahwa hukum tidak boleh memandang status seseorang baik yang berstatus pegawai negeri maupun yang berstatus non pegawai negeri.

Undang—undang dasar sebagai *grundgezets* atau norma dasar memiliki kandungan ayat yang merupakan kumpulan asas yang sifatnya masih abstrak. Termasuk bunyi pasal di atas mengisyaratkan suatu asas persamaan kedudukan dalam hukum. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) kedua UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 28 D Ayat (1) dan Ayat (2). Isyarat senada ditemukan baik di dalam Undang-

undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, melalui ketentuan Pasal 7 dapat dibaca bahwa:<sup>123</sup>

- 1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang.
- 2) Segala orang berhak menuntut perlakuan yang dan lindungan yang sama oleh Undang-undang.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya dalam hukum.<sup>124</sup> Aturan suap yang hanya dapat menjerat dokter pegawai negeri dan tidak dapat menjerat dokter non pegawai negeri mengandung makna belum terwujudnya asas kesamaan dalam aturan suap. Padahal dalam kasus suap dokter, tindakan suap, korban, dan kerugian yang ditimbulkan antara dokter non pegawai negeri dan dokter pegawai negeri adalah sama. Seharusnya jika menggunakan asas kesamaan, keduanya akan dikenakan sanksi hukum yang sama.

#### 4. Pengaturan Suap dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana Korupsi menurut *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yaitu:

- a. Penyuapan pejabat publik nasional

---

<sup>123</sup> Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm 64.

<sup>124</sup> *Ibid.*

Pengaturan mengenai penyuapan pejabat terdapat pada dalam Pasal 15 huruf (a) dan pasal 15 huruf (b) *the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Adapun Pasal 15 (*UNCAC*) menyatakan: <sup>125</sup>

*Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:* (Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja).

- 1) *The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties* (janji, tawaran, atau pemberian pemanfaatan yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya);
- 2) *The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official duties* (Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya).

---

<sup>125</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 131.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (*UNCAC*) di atas, menyimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 15 huruf (a) (*UNCAC*), suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan pejabat publik nasional apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: <sup>126</sup>

- 1) Suatu perbuatan itu dilakukan sengaja
- 2) Perbuatan yang dimaksud berupa memberikan janji, tawaran, pemberian
- 3) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya
- 4) Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung
- 5) Perbuatan yang dimaksud ditujukan kepada pejabat publik nasional
- 6) Perbuatan tersebut memberikan manfaat atau keuntungan untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain
- 7) Dimaksud agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan tugasnya.

b. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik

Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik *bribery of foreign public official and officials of public international organizations*. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi berupa penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) (*UNCAC*). Adapun Pasal 16 (*UNCAC*) menyatakan sebagai berikut: <sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.* hlm.133.

1) *Each state party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business* (Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang perlu untuk mendapatkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya, untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau manfaat lain yang tidak semestinya dalam kaitannya dengan pelaksana bisnis internasional).

2) *Each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offence, when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties* (Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk

mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau orang lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat dengan jelas suatu perbuatan dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai tindak pidana korupsi berupa penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: <sup>128</sup>

- 1) Perbuatan dilakukan dengan sengaja
- 2) Perbuatan tersebut berupa memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat
- 3) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya
- 4) Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung
- 5) Perbuatan tersebut memberikan manfaat, baik kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik atau orang atau badan lain
- 6) Perbuatan tersebut ditujukan agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan tugasnya.

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm.142.

c. Penyuapan di sektor swasta

Tindak pidana korupsi berikutnya sebagaimana diatur dalam (UNCAC) adalah tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*). Mengenai hal ini diatur eksplisit dalam Pasal 21 huruf (a) dan huruf (b) (UNCAC).

Adapun pasal 21 *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) menyatakan *Each State shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:* (Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan:<sup>129</sup>

- 1) *The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting* (Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, untuk badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak);

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 144.

- 2) *The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, breach of his or her duties, act or refrain from acting* (permintaan atau penerimaan, secara langsung maupun tidak langsung manfaat yang tidak semestinya oleh orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apaun, di badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak).

Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana korupsi berupa penyuapan secara aktif yaitu:<sup>130</sup>

- 1) Perbuatan dilakukan secara sengaja
- 2) Perbuatan dilakukan dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan
- 3) Bentuk perbuatan yakni memberikan janji, penawaran atau pemberian lainnya
- 4) Pemberian tersebut memberikan manfaat yang tidak semestinya (secara langsung atau tidak langsung)
- 5) Dilakukan oleh orang yang memimpin atau bekerja (dalam jabatan apaun) di sektor swasta
- 6) Memberikan manfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain
- 7) Dengan pemberian tersebut orang yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan tugasnya.

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

Dalam perkembangan hubungan Internasional dewasa ini terdapat ajaran (doktrin) Tentang hubungan Hukum Internasional, yang dikenal sebagai Doktrin Inkorporasi. Doktrin ini menganggap bahwa perjanjian Internasional adalah bagian dari Hukum Nasional yang mengikat, dan berlaku secara langsung setelah penandatanganan, kecuali perjanjian Internasional yang memerlukan persetujuan lembaga legislatif, dan baru dapat mengikat setelah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Doktrin ini dianut oleh Inggris dan negara-negara *Anglo Saxon* lainnya. Amerika juga menganut doktrin ini, namun membedakannya dalam:<sup>131</sup>

- a. Perjanjian Internasional yang berlaku dengan sendirinya (*Self Executing Treaty*), dan
- b. Perjanjian Internasional yang tidak berlaku dengan sendirinya (*Non Self Executing Treaty*).

Cara mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian internasional berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut suatu Negara - "*Civil Law system*" atau "*Common Law System*". Di dalam sistem hukum "*Civil Law*", penandatanganan suatu perjanjian (*signing*) tidak serta merta menjadi sumber hukum nasional sebelum dilakukan ratifikasi oleh parlemen (*non self implementing legislation*). Sedangkan sebaliknya di dalam sistem hukum "*Common Law*", penandatanganan suatu

---

<sup>131</sup> Rosmawati, *Pengaruh Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Rosmawati No. 61, Th. XV (Desember, 2013), pp. 455-471, hlm 461

perjanjian serta merta merupakan sumber hukum nasional (*self implementing legislation*).<sup>132</sup>

UNCAC memang sudah diratifikasi sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 namun tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia yang masih menganut sistem hukum "*Civil Law*", pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional masih memerlukan proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 tentang sahnya suatu perjanjian internasional dan merujuk kepada Undang- Undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Peratifikasian suatu perjanjian internasional yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia mutatis mutandis merupakan hukum nasional (hukum positif) sebagai dasar penerapannya di dalam praktik.<sup>133</sup>

Kasus suap dokter non pegawai negeri tidak dapat dihukum dengan UNCAC sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hal ini dikarenakan status perjanjian internasional di Indonesia adalah *non self executing* karena perjanjian internasional yang telah diratifikasi tidak dapat diimplementasikan secara langsung di pengadilan nasional sebelum adanya *implementing legislation*. Dengan kata lain, bukan

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 463.

<sup>133</sup> *Ibid*.

aturan hukum internasional yang memiliki kekuatan mengikat di pengadilan, melainkan adalah implementing legislation tersebut.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Wisnu Aryo Dewanto, *Status Hukum Internasional dalam Sistem Hukum*. Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 338.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisa di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh pemberian sesuatu kepada dokter non pegawai negeri oleh perusahaan farmasi terhadap kebebasan dan kemandirian dokter dalam menulis resep obat atau obat kepada pasien. Dokter cenderung memberi resep obat produk buatan perusahaan farmasi yang memberi sesuatu. Harga obat yang harus dibayar oleh pasien menjadi mahal karena biaya promosi atau sesuatu secara tidak langsung dibebankan kepada pasien. Pasien seringkali tidak memperoleh pengobatan yang tepat. Dokter seringkali memberikan obat yang tidak tepat bahkan tidak berkhasiat kepada pasien untuk mencapai target penjualan yang diminta oleh perusahaan farmasi. Dokter dalam hal ini sudah melanggar etika profesi dokter.
2. Prospek kriminalisasi pemberian sesuatu terhadap dokter non pegawai negeri sangat prospektif. Hal ini dikarenakan pasal suap pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diberlakukan kepada dokter non pegawai negeri dikarenakan unsur pegawai negeri atau pejabat negara tidak terpenuhi.

Padahal bentuk suap kepada dokter pegawai negeri dan non pegawai negeri oleh perusahaan farmasi tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Suap dokter non pegawai negeri dan dokter pegawai negeri menimbulkan dampak yang sama, yaitu merugikan pasien, merugikan negara, dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Prospek kriminalisasi ini didasari atas dua teori pembenar kriminalisasi yaitu teori liberal individualistik dan teori *ordering strafrecht*. Teori liberal individualistik dipakai karena suap dokter merugikan orang lain atau kepentingan masyarakat berkaitan dengan mahalanya harga obat yang dibeli pasien dan tidak sesuainya obat yang diberikan oleh dokter terhadap indikasi medis pasien. Suap dokter juga bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam hal kesehatan masyarakat.

Selain itu prospek kriminalisasi juga dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan kriminalisasi yang meliputi:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Salah satu indikator makmur adalah kesehatan masyarakat terjamin. Pemerintah harus mampu menjamin mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas

warga masyarakat. Pasien dirugikan karena dalam memberi obat dokter tidak memperhatikan indikasi medis namun hanya merekomendasikan obat dari perusahaan farmasi yang menyuap.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*). Adanya suap dokter non pegawai negeri berdampak pada tingkat mutu kesehatan masyarakat. akibatnya anggaran negara untuk kesehatan masyarakat menjadi naik.

## **B. Saran**

Terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh penulis maka penulis memberikan saran terhadap pemerintah sebagai pemegang kebijakan sebagai berikut:

1. Segera diterbitkan peraturan yang tegas terkait kriminalisasi terhadap suap dokter non pegawai negeri karena peraturan yang ada saat ini tidak memiliki kekuatan dikarenakan sanksi yang ada hanya bersifat etik dan undang-undang suap hanya dapat diberlakukan kepada dokter yang berstatus pegawai negeri.
2. Melakukan pengawasan terhadap pihak yang dapat mengganggu kebebasan dan kemandirian profesi dokter. Karena perusahaan farmasi dalam kasus ini berada diposisi yang strategis yaitu sebagai penyedia produk obat dan dokter sebagai pihak yang mengindikasikan medis serta menuliskan resep obat. Dalam hal ini posisi pasien sangat rentan menjadi korban karena pasien adalah pihak yang harus membayar biaya medis dan tunduk pada arahan medis dokter.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Abdul Ghani bin Ismail An-nablusi, *Hukum Suap dan hadiah*, Cendikia, Jakarta, 2003.

Al-Adawy Syaikh Musthafa, *Fikih Akhlak*, Jakarta, Qisthi Press, 2005.

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm 24.

(\_\_\_\_\_). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.

Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.

Indriyanto Seno Aji, SH., MH. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006.

JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.

J.E. Sahetapy (Ed.), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, J-ART Bandung, 2007.
- Koentjaraningrat, *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi dalam BPHN, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Binacipta, Jakarta, tanpa tahun.
- Mien Rukmini, , *Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*, Jakarta, Amzah, 2014.
- (\_\_\_\_\_), *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2011.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara Baru, 1983.
- (\_\_\_\_\_), *Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: Suap di dunia Pendidikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan*, Jakarta, Galiyah Indonesia, 1985.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Ctk. Pertama, FH. UII Press, Yogyakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

(\_\_\_\_\_), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Piidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2005.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram*. Rabbani Press, Jakarta, 2005

## **B. Jurnal**

Rosmawati, *Pengaruh Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Rosmawati No. 61, Th. XV (Desember, 2013), pp. 455-471.

Salman Luthan. *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi*, Jurnal Hukum. 2007.

Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*,  
Jurnal Hukum No. 4 Vol. 16 Oktober 2009.

Wisnu Aryo Dewanto, *Status Hukum Internasional dalam Sistem Hukum*. Mimbar  
Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.

### **C. Makalah**

Ginjar Wahyudi, *Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*, Makalah  
Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2011.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Permenkes No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan  
Kementerian Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor  
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun  
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagaimana telah  
diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung No. 793/Pid.B/2010/PN.Kpj

## **F. Data Elektronik**

Trisuharto Clinton. *Analisa Hukum: Kerjasama Dokter dengan Perusahaan Farmasi Terkait Pemberian Resep Obat oleh Dokter Kepada Pasien*. Terdapat dalam <https://id.linkedin.com/pulse/analisa-hukum-kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-clinton>. Diakses tanggal 8 November 2018, Jam 12.00.

K. Maswardi, *Hubungan Dokter Dan Perusahaan Farmasi Ditinjau Dari Aspek Etika Dan Hukum*, terdapat dalam [https://www.academia.edu/6620173/HUBUNGAN\\_DOKTER\\_DAN\\_PERUSAHAAN\\_FARMASI\\_DITINJAU\\_DARI\\_ASPEK\\_ETIKA\\_DAN\\_HUKUM](https://www.academia.edu/6620173/HUBUNGAN_DOKTER_DAN_PERUSAHAAN_FARMASI_DITINJAU_DARI_ASPEK_ETIKA_DAN_HUKUM). Diakses tanggal 12 November 2018, jam 12.30.

Asep Candra, *Ada Konspirasi Dokter dengan Perusahaan Farmasi*, terdapat dalam <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/10/20/09264388/ada.konspirasi.dokter.dengan.perusahaan.farmasi>. Diakses tanggal 3 September 2018, Jam 12.00.

<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3067-menteri-kesehatan-gandeng-kpk-cegah-gratifikasi-dokter>. Diakses terakhir tanggal 3 September 2018, Jam 16.37.

Imam Sukamto, *Mafia Obat & Suap Dokter: Menteri Kesehatan Gandeng KPK*, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/715767/mafia-obat-suap-dokter-menteri-kesehatan-gandeng-kpk>. Diakses tanggal 27 Agustus 2018, jam 16.45

Abba Gabrillin, *KPK Terima Laporan PPATK Soal Rp 800 Miliar dari Pabrik Farmasi untuk Dokter*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/16/18390801/kpk.terima.laporan.ppatk.soal.rp.800.miliar.dari.pabrik.farmasi.untuk.dokter>. Diakses tanggal 10 september 2018, jam 12.12

Muchlisin Riadi, *Pengertian, Ukuran, dan Asas Kriminalisasi*, terdapat dalam <https://www.kajianpustaka.com/2018/09/pengertian-ukuran-dan-asas-kriminalisasi.html>. Diakses tanggal 21 september 2018, jam 12.00.

Novel Baswedan, *Mencegah Suap*, terdapat dalam <http://novelbaswedan.blogspot.co.id/2013/06/mencegah-suap.html>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

Sriana Aziz. “Analisis Komponen Harga Obat”, *Buletin Penelitian Kesehatan*. terdapat dalam <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/BPK/article/viewFile/2051/1232>. Diakses tanggal 15 Januari 2019, jam 14.00.

[https://www.youtube.com/watch?v=b\\_Ei0u7Slpo](https://www.youtube.com/watch?v=b_Ei0u7Slpo). Diakses tanggal 14 Januari 2019.

[Trisuharto Clinton](#). *Analisa Hukum: Kerjasama Dokter dengan Perusahaan Farmasi Terkait Pemberian Resep Obat oleh Dokter Kepada Pasien*. Terdapat dalam <https://id.linkedin.com/pulse/analisa-hukum-kerjasama-dokter-dengan-perusahaan-farmasi-clinton>. Diakses tanggal 8 November 2018, Jam 12.00.

### **E. Wawancara**

Wawancara dengan Prasasti Sri Utami, Dokter, Klinik Mutiara Bunda Semarang, tanggal 14 November 2018.

Wawancara dengan Adzania Zendhi, Juru Masak, Magelang, tanggal 20 November 2018.